



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : 55 - K / PM.III-12 / AD / III / 2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fendik Putro Yugo.
Pangkat / NRP	: Serma / 21950062551175.
Jabatan	: Ba Kodim 0824/Jember.
Kesatuan	: Kodim 0824/Jember.
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 25 November 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom V/3 Nomor : BP-69/A-60 tanggal 25 Nopember 2014 Terdakwa a.n Serma Fendik Putro Yugo Nrp 21950062551175.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/08/III/2015 tanggal 6 Maret 2015  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/K/AD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

3. Surat Penetapan dari :  
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/55/PM.III-12/AD/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.  
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/60/PM.III-12/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/K/AD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika Golongan-1 bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 3940/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang menerangkan urine milik Serma Fendik Putro Yugo positif mengandung Metamfetamine, yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M. S. Handajani MSi DFM, Apt NRP 551004548

2) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Serma Fendik Putro Yugo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 1 Juli 2015 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan tentang fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kecuali unsur setiap orang.

2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pencabutan keterangan Saksi-3 Kopda Suprianto yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2015 adalah tidak sesuai dengan syarat sahnya surat pernyataan (yang harus tanpa adanya paksaan dari siapapun) karena Saksi-3 Kopdsa Suprianto dalam membuat surat pernyataan tersebut adalah atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan PH Saksi-3 di hadapan petugas POM, dengan demikian pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut tidak benar-benar dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Surat pernyataan tersebut juga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

- 3) Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam pembuktian Oditur Militer dalam terkesan sangat dipaksakan karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis apapun baik bersama Saksi-3 Kopda Suprianto dan Saksi-1 Sdr Find. Dihubungkan dengan hasil laboratorium Terdakwa yang menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina adalah karena Terdakwa sering mengonsumsi obat asma soho yang memiliki kandungan ephedrine, sehingga hasil lab Terdakwa termasuk dalam kategori positif ragu-ragu dan menurut undang-undang harus dilakukan tes konfirmasi. Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa apabila dalam hal tes narkoba antara tes urine maupun darah, hasil yang lebih akurat dan pasti adalah dengan menggunakan tes darah.
- 4) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Oditur Militer dalam pembuktiannya tidak didukung oleh alat bukti yang cukup atau minimal pembuktian sesuai pasal 185 KUHAP dan atau pasal 173 UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis sebagai berikut :
  - a) Menyatakan Terdakwa a.n Serma Fendik Putro Yugo Nrp 21950062551175 , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan.
  - b) Membebaskan Terdakwa a.n Serma Fendik Putro Yugo Nrp 21950062551175 Ba Kodim 0824 Jember dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan (ontslaag van alle Rechtsvervolging).
  - c) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pada surat dakwaan yang telah didakwakan Oditur Militer Oditurat Militer III-12 Surabaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menolak seluruh dalil-dalil Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya dalam tuntutan dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- e) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
- f) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.
- g) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan sebagai prajurit TNI di institusi TNI AD.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) Oditur Militer secara tertulis tanggal 6 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer menyatakan dalam menanggapi pledoi Penasihat hukum Terdakwa terhadap keterbuktian unsur-unsur, Oditur Militer tetap pada pembuktian yang telah dituangkan dalam tuntutan.

b. Bahwa dalam pembuktiannya Oditur Militer menyatakan bahwa pembuktian unsur-unsur dakwaan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena para saksi yang dihadirkan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Surabaya No :3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 telah saling bersesuaian, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa selanjutnya Oditur Militer menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) Menolak secara keseluruhan pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2) Menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer No : Sdak/49/K/AD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Tuntutan Oditur Militer No : Tut/82/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 sah dan memenuhi syarat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan prosedur pengambilan urine dan darah Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 tidak sesuai ketentuan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Pengambilan urine dan darah Terdakwa tidak dilakukan langsung di laboratorium yang ditunjuk oleh undang-undang, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tidak sah dan batal demi hukum.
- b. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan mengenai hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh Hakim pengadilan Militer hanyalah mencakup pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam KUHPM saja, tidak untuk tindak pidana umum atau khusus, karena merupakan kewenangan atau ranah hukum administrasi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh Sembilan bulan Mei tahun 2000 empat belas dan pada bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas dan bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember dan di pinggir sungai pondok dalem Kec Panggul Kab Jember , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa Fendik Putro Yugo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Caba PK di Jember lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 527 Lumajang kemudian pada tahun 1997 di mutasikan ke Korem 083/Malang selanjutnya pada tahun 2000 dimutasikan lagi di Kodim 0824/Jember sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 21950062551175 Jabatan Ba Kodim 0824/Jember.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kenal dengan saksi-1 Kopda Suprianto di pinggir jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tawang Alun Jember disaat saksi-1 meminta Terdakwa mengantar pulang saksi-1.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi-1 Kopda Suprianto setelah saksi-1 tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember selanjutnya saksi-1 disuruh masuk dan saksi-1 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba Gol 1 jenis sabu selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi-1 untuk menikmati narkoba tersebut kemudian saksi-1 menghisap narkoba tersebut yang sudah dipersiapkan didalam Bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan bergantian dengan Terdakwa, tiba-tiba bong botol yang terbuat dari kaca jatuh dan terpecah dan saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa tempat membeli bong botol tersebut untuk mengganti kepunyaan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempermasalahkannya karena bong tersebut hasil dari pemberian teman dari Terdakwa tidak lama kemudian saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.

d. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Gol 1 jenis sabu bersama saksi-3 Sdr Find Sutanto di saat memarkir mobilnya di pinggir sungai Pondok Dalem Kec. Tanggul Kab Jember dengan cara Terdakwa menghisap salah satu lubang botol kaca milik Saksi-3 sedangkan lubang satunya dihubungkan ke pipet kaca yang dibakar dengan api supaya keluar asap kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan kepala Terdakwa menjadi pusing.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa dipanggil oleh saksi-2 Pelda Sukarno Batih Intel Kodim 0824 karena adanya laporan dari saksi-1 Kopda Suprianto tentang keterlibatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengakui menyalahgunakan narkoba dari pemeriksaan yang saksi-2 lakukan dikantor staf Intel Kodim.

f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba Gol 1 dengan mengkonsumsi jenis sabu bersama saksi-1 Kopda Suprianto pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember dan bersama saksi-3 Sdr Find Sutanto pada bulan Juni 2014 di pinggir sungai Pondok Dalem Kec Tanggul Kab, Jember sehingga urine Terdakwa mengandung narkoba Gol 1 Jenis sabu-sabu klasifikasi Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombers Pol Dr. M.S Handajani MSi DFM Apt NRP 55100458.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh Sembilan bulan Mei tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa Fendik Putro Yugo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Caba PK di Jember lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 527 Lumajang kemudian pada tahun 1997 di mutasikan ke Korem 083/Malang selanjutnya pada tahun 2000 dimutasikan lagi di Kodim 0824/Jember sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 21950062551175 Jabatan Ba Kodim 0824/Jember.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kenal dengan saksi-1 Kopda Suprianto di pinggir jalan depan Terminal Tawang Alun Jember disaat saksi-1 meminta Terdakwa mengantar pulang saksi-1.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi-1 Kopda Suprianto setelah saksi-1 tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember selanjutnya saksi-1 disuruh masuk dan saksi-1 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika Gol 1 jenis sabu selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi-1 untuk menikmati narkotika tersebut kemudian saksi-1 menghisap narkotika tersebut yang sudah dipersiapkan di dalam Bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan bergantian dnegan Terdakwa, tiba-tiba bong botol yang terbuat dari kaca jatuh dan terpecah dan saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa tempat membeli Bong botol tersebut untuk mengganti kepunyaan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempermasalahkannya karena bong tersebut hasil dari pemberian teman dari Terdakwa tidak lama kemudian saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol 1 jenis sabu bersama saksi-3 Sdr Find Sutanto disaat memarkir mobilnya di pinggir sungai Pondok Dalem Kec tanggul Kab Jember dengan cara Terdakwa menghisap salah satu lubang botol kaca milik saksi-3 sedangkan lubang satunya dihubungkan ke pipet kaca yang dibakar dengan api supaya keluar asap kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan kepala Terdakwa menjadi pusing.
- e. Bahwa Terdakwa dipanggil oleh saksi-2 Pelda Sukarno batih Intel Kodim 0824 karena adanya laporan dari saksi-1 Kopda Suprianto tentang keterlibatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengakui menyalahgunakan narkotika dari pemeriksaan yang saksi-2 lakukan di kantor Staf Intel Kodim.
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Gol 5541 dengan mengkonsumsi jenis sabu bersama saksi-1 Kopda Suprianto pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wibadigung Terdakwa yang beralamat Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember dan bersama saksi-3 Sdr Find Sutanto pada bulan Juni 2014 di pinggir sungan Pondok Dalem Kec Tanggul Kab Jember sehingga urine Terdakwa mengandung narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu klasifikasi Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3940/NNf/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr.M.S Handajani, MSi DFM Apt NRP 55100458

g. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu bukan tanaman serta menyerahkan Narkotika tersebut untuk di konsumsi oleh saksi-1 adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

h. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena rasa ingin tahu untuk menikmati narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Dakwaan Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dakwaan yang didakwakan kepadanya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Heru Suwarno,S.H.,M.H Mayor Chk Nrp 11000005770572 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/103/V/2015 tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Find Bambang Sutanto.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 08 Oktober  
1967. Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perum Bukit Permata Sukodono M 12 A  
Dsn Kuweni Rt 03 Rw 08 Ds Anggaswangi  
Kec Sukodono Kab Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1988 di Jember dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa sejak sekira bulan Mei 2014 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu bersama Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dalam perkara ini dijadikan Saksi adalah karena adanya keterangan Terdakwa di penyidikan POM yang menerangkan Saksi telah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa. Padahal Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika bersama Terdakwa dimanapun apalagi di dalam mobil pada saat berhenti di pinggir jalan di daerah Pondok Dalem Kec Tanggul. Saksi juga tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan dan memiliki Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu serta berapa jumlahnya karena Saksi tidak pernah menggunakan narkotika.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2005 Terdakwa sering mengeluh merasa nyeri pada tulang ekornya dan sakit pada punggungnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	:	Nama lengkap	:	Rachel Sutanto.
		Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
		Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 23 Juli
1979		Jenis kelamin	:	Perempuan.
		Kewarganegaraan	:	Indonesia.
		A g a m a	:	Islam.
		Tempat tinggal	:	Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 pada saat Saksi datang ke Jember selanjutnya menikah dengan Terdakwa tahun 1998 dan sekarang dalam hubungan suami istri. Kemudian Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr Find Sutanto karena Sdr Find Sutanto kakak kandung saksi sedangkan dengan Kopda Suprianto tidak kenal.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Kopda Suprianto datang kerumah Saksi yaitu yang pertama sedang ngobrol dengan Terdakwa didepan counter handphone milik Terdakwa yang letaknya di sebelah rumah, namun Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan. Kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib Kopda Suprianto datang kerumah Saksi yang beralamat di Jl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Pengadilan Negeri Kab Jember

Putusan Pengadilan Negeri Kab Jember dengan keadaan tangan diborgol di kawal oleh 2 (dua) orang anggota POM mau menemui Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang istirahat karena sedang tidak enak badan, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kedatangan Kopda Suprianto dan Terdakwa keluar untuk menemui Kopda Suprianto, sedangkan Saksi langsung kembali ke counter HP.

3. Bahwa Terdakwa menderita sakit tulang punggung akibat jatuh pada waktu pendidikan. Pada tahun 1998 Terdakwa pernah berobat ke RS Oen Solo sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi karena biayanya cukup besar maka Terdakwa tidak berobat lagi dan selanjutnya sejak sekira tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi obat asthma soho karena Terdakwa sering merasakan sesak napas.
4. Bahwa setiap harinya kegiatan rutin Saksi berada di counter HP yang letaknya didepan rumah Saksi mulai pukul 08.00 Wib s.d 13.00 Wib dan pukul 16.30 Wib s.d 21.00 Wib, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Terdakwa di rumah saat Saksi berada di counter.
5. Bahwa saat tidak sedang berdinis, Terdakwa lebih banyak berada di rumah, Terdakwa keluar rumah kalau mau beli kebutuhan counter HP nya saja dan sehari-harinya Terdakwa mempunyai kebiasaan merokok.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika baik sendirian atau bersama Kopda Suprianto atau Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto. Saksi-1 Sdr Find Sutanto pernah datang kerumah Saksi di Jember, namun Saksi lupa kapan tanggalnya menemui Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	:	Nama lengkap	:	Suprianto.
		Pangkat / NRP	:	Kopda / 31980707510278
		Jabatan	:	Tabak Mori Ton Ban Kipan C
		Kesatuan	:	Yonif 515/9 Kostrad
		Tempat, tanggal lahir	:	Pematang Siantar, 27 Pebruari
1978.		Jenis kelamin	:	Laki-laki.
		Kewarganegaraan	:	Indonesia.
		A g a m a	:	Islam.
		Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 515/9 Kostrad Tanggul Kab Jember.

Bahwa terhadap Saksi-3 Kopda Suprianto dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan di persidangan, yang pertama pada tanggal 20 Mei 2015 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Fendik Putro Yugo pada sekira bulan Pebruari 2014 di terminal Tawang Alun Jember, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah datang kerumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada sekira bulan Pebruari 2014, Saksi datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan Counter HP milik Terdakwa untuk ngobrol saja, yang kedua pada sekira bulan Mei 2014 Saksi datang kerumah Terdakwa dan hanya ngobrol di depan counter HP milik Terdakwa tidak masuk kerumah Terdakwa dan langsung pulang, selanjutnya yang ketiga sekira bulan Juni 2014 Saksi datang bersama Serka Bibit kerumah Terdakwa dalam rangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengambil mobil milik Serka Bibit yang digadaikan oleh Saksi kepada teman tetangga Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi memberikan keterangan pada saat di BAP oleh penyidik POM dengan mengatakan telah memakai sabu-sabu adalah karena harus sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan di Batalyon 515/9/2 Kostrad yang pada saat itu Saksi ditekan oleh Danbrigif 9 Kostrad untuk mengakui pernah menggunakan sabu-sabu apabila tidak mau maka saksi diancam akan dilaporkan menjadi Bandar narkoba dan apabila mengakui maka perkara Saksi tidak akan dilaporkan ke POM, sehingga Saksi mengarang cerita kalau pernah menggunakan sabu-sabu dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi juga mengatakan keterangan di Laporan Polisi juga tidak benar karena isi laporannya adalah karangan Saksi saja dan saksi sesuaikan dengan hasil pemeriksaan di Batalyon 515/9/2 Kostrad.
5. Bahwa Saksi siap bertanggungjawab atas keterangan palsu yang telah disampaikan pada saat di BAP oleh penyidik POM, Saksi mengetahui akibatnya jika memberikan keterangan palsu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Kopda Suprianto tersebut diatas, terdapat keterangan yang berbeda dengan keterangan yang diberikan Saksi-3 Kopda Suprianto saat di BAP (pada tahap penyidikan), bahkan Saksi-3 Kopda Suprianto mencabut sebagian keterangan yang telah disampaikan dihadapan Penyidik Subdenpom V/3-2 Jember sebagaimana yang tertuang dalam BAP tertanggal 11 Juli 2014 dengan dibubuhi paraf dan tandatangan Saksi-3 Kopda Suprianto. Terhadap sikap Saksi-3 Kopda Suprianto tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seorang Saksi mencabut keterangannya dalam BAP, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan pasal 173 ayat (6) UU No 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang menyebutkan bahwa fungsi keterangan saksi pada BAP yang dibuat penyidik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 177 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa pada pemeriksaan selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2015 Saksi-3 Kopda Suprianto kembali dihadirkan oleh Oditur Militer, yang atas permintaan dan kesadaran Saksi-3 Kopda Suprianto sendiri hadir di persidangan, kepada Majelis Hakim Saksi-3 Kopda Suprianto menyatakan alasan hadir kembali di persidangan adalah untuk mencabut keterangannya yang telah disampaikan di persidangan sebelumnya serta menyerahkan surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2015 yang dibubuhi tandatangan Saksi-3 Kopda Suprianto dan di beri materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan Letda Chk Dion, S.H selaku Penasihat Hukum Saksi-3 Kopda Suprianto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengakui telah memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pemeriksaan saksi pada persidangan sebelumnya yaitu tanggal 20 Mei 2015, alasan Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi merasa iba (kasihan) terhadap Terdakwa dan adanya sangsi pidana yang berat apabila Saksi terbukti telah memberikan keterangan palsu di dalam pemeriksaan persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Fendik Putro Yugo pada sekira bulan Pebruari 2014 di terminal Tawang Alam Jember, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi ditelpon Terdakwa agar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember, sekira pukul 22.00 Wib tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi di suruh masuk ke ruang tamu, Terdakwa sudah menunggu dan Saksi melihat diatas meja telah tersedia alat bong dan sabu-sabunya. Kemudian Terdakwa menyiapkan sabu-sabu tersebut dengan cara alat bong (botol yang terbuat dari kaca) diisi air selanjutnya di letakkan pipet di atasnya dan pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi ditawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan di dalam bong tersebut, selanjutnya Saksi menghisap secara bergantian dengan Terdakwa. Setelah Saksi menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan tiba-tiba bong tersebut terjatuh dan pecah, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Saksi bisa membeli alat hisap tersebut untuk mengganti bong yang dipecahkan Saksi, dijawab Terdakwa tidak apa-apa tidak masalah, bong itu pemberian dari teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengobrol sebentar dengan Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib pamit pulang ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.
5. Bahwa pertama kali Saksi menggunakan sabu-sabu adalah dirumah Terdakwa karena ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena saat saksi tiba dirumah Terdakwa sudah tersedia sabu-sabu dan alat bongnya. Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa diruang tamu yang dindingnya berwarna kuning dan kursi tamu yang diduduki berwarna hijau.
6. Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa yaitu saat berkenalan di terminal Tawang Alun, pada saat Saksi mau pinjam uang kepada Terdakwa untuk beli susu anak Saksi di depan counter HP Terdakwa, saat mengkonsumsi sabu-sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, saat menggadaikan mobil Serka Bibit kepada Terdakwa dan saat Saksi diantar provost dengan tangan diborgol untuk kasus penggelapan mobil milik Serka Bibit yang digadaikan oleh Saksi kepada tetangga / teman Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira 5 (lima) Km yang dapat ditempuh dengan sepeda motor sekira 10 (sepuluh) s.d 15 (lima belas) menit jika keadaan jalan raya tidak macet.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa cat dinding rumah Terdakwa berwarna ungu bukan kuning dan kursi tamu di ruang tamu Terdakwa berwarna krem bukan hijau.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi adalah sekira 10 (sepuluh) s.d 15 (lima belas) Km yang dapat ditempuh dengan sepeda motor sekira 15 (lima belas) s.d 17 (tujuh belas) menit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-4 : Nama lengkap : Sukarno  
Pangkat / NRP : Pelda / 589617  
Jabatan : Batih Intel  
Kesatuan : Kodim 0824.  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 30 Mei  
1965. Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi I No. 21 Lingkungan  
Krajan Rt 02 Rw 16 Kel Patrang Kec  
Patrang Kab Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Fendik Putro Yugo pada tahun 2004 di Kodim 0824/Jember tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib di ruangan kantor staf Intel Kodim 0824/Jember, Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari Yonif 515/9/2 Kostrad tentang keterlibatan Terdakwa menggunakan narkoba. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba Gol 1 jenis sabu bersama Sdr Fend Bambang Sutanto di dalam mobil pada saat mobil berhenti dipinggir jalan raya di daerah Pondok Dalem Kec Tanggul Kab Jember.
3. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa tersebut, Saksi membuat resume dan melaporkan kepada Dandim selaku Anku, kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba dan sikap Terdakwa dikedinasan termasuk prajurit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang diad Terdakwa adalah anggota Kodim 0842 Jember yang di BP kan di Koramil 0842/22 yang jaraknya sekira 15 (lima belas) km dari Kodim 0842 Jember.

5. Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan kantor Staf Intel Kodim 0842/Jember, Saksi tidak melakukan penekanan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu saat dilakukan pemeriksaan di staf 1 intel karena Terdakwa sedang dalam keadaan bingung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dihadirkan Saksi Tambahan untuk meringankan Terdakwa, oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c), maka dihadirkanlah Saksi Tambahan-1, yaitu:

Saksi Tambahan-1 : Nama lengkap : dr I Gusti Ngurah Gunadi SpKJ (K)  
Pekerjaan : PNS RS dr Sutomo Surabaya  
Jabatan : Ka Poli IRC RS dr Sutomo Surabaya  
sekarang di Poliklinik BNN Propinsi.  
Tempat, tanggal lahir : Negara , 9 Pebruari  
1953. Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Tempat tinggal : Jl. Kalisari Darmo no 12 G.6 20 Pakuwon  
City Surabaya.

Dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1989 Saksi bekerja sebagai konsultan di RS dr Sutomo khusus menangani pasien adiksi (ketergantungan) dan sejak sekira bulan Mei 2015 Saksi sekarang diperbantukan di BNN Propinsi.
2. Bahwa Saksi menerangkan surat rujukan yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa isi surat rujukan dari RS dr Oen Surakarta adalah tentang pengiriman penderita a.n Sdr Fendik (Terdakwa) yang ditujukan kepada dr Achdiat Agoes DSS tetapi tidak ada tanggalnya tersebut menurut Saksi penderita mengeluhkan adanya penyakit yang menimbulkan nyeri, kemudian terhadap penderita telah diberikan 3 (tiga) jenis obat yaitu surgam untuk penghilang rasa nyeri, diazepam yang termasuk dalam golongan psikotropika yang berfungsi untuk anti kejang dan rendik berfungsi untuk anti pembekuan darah (mencairkan darah yang beku), namun ketiga jenis obat tersebut tidak menimbulkan hasil tes positif amphetamine.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya menurut Saksi komposisi yang terkandung dalam obat asthma soho yang sering dikonsumsi Terdakwa sejak sekira tahun 2012 adalah mengandung ephedrine 12,5 mg, theophylline 125 mg yang berfungsi untuk meringankan dan mengatasi sesak nafas. Ephedrine yang terkandung pada asthma soho tidak mengandung Amphetamine namun apabila dikonsumsi secara terus menerus kemungkinan akan menimbulkan hasil tes mirip Amphetamine sehingga harus dilakukan tes konfirmasi ke laboratorium BNN atau laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kemenkes untuk dapat meyakinkan apakah hasil yang muncul tersebut merupakan obat-obatan jenis narkoba atau bukan.
4. Bahwa seseorang yang mengkonsumsi obat asthma soho secara terus menerus, kemungkinan dapat menghasilkan tes yang mirip dengan amphetamine. Oleh karenanya untuk memastikan hasil pemeriksaan tersebut positif palsu (positif meragukan) atau tidak maka tim pemeriksa akan mengajukan tes konfirmasi yaitu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya penegasan hasil positif false dari pengujian awal untuk menetapkan jenis narkoba serta ada atau tidaknya kandungan narkoba dalam bahan yang diperiksa.
5. Bahwa setelah Majelis Hakim menunjukan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serma Fendik Yugo, Saksi Tambahan-1 menyatakan bahwa surat tersebut diterbitkan oleh institusi yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Kemenkes dan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serma Fendik Yugo menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan hasil pemeriksaan darah tidak mengandung narkoba dan psikotropika.
6. Bahwa Saksi Tambahan-1 juga menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan ini tidak ada kaitannya dengan kebiasaan Terdakwa mengkonsumsi obat asthma soho, karena pada hasil pemeriksaan urinenya secara jelas tertera uji pendahuluan positif metafetamine dan pada uji konfirmasi positif metafetamine juga, sehingga setelah melalui tes uji konfirmasi pemeriksa berkeyakinan urine Terdakwa mengandung bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
7. Bahwa untuk mengetahui seseorang telah menggunakan narkoba atau tidak, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap urine, darah dan rambut yang hasilnya tidak selalu sama. Pada golongan amphetamine dan metamfetamin kandungan narkoba dalam cairan urine dapat bertahan selama 1 (satu) sampai 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi selama jangka waktu 2 (dua) hari kandungan narkotika lebih terkonsentrasi atau tidak ada manipulasi tetapi setelah satu minggu hasilnya pasti negative. Sedangkan kandungan narkotika dalam darah bervariasi karena dipengaruhi banyak faktor sehingga hanya dapat terdeteksi selama 2 (dua) s.d 48 (empat puluh delapan) jam, karena bila lebih dari 2 (dua) hari kandungan narkotika dalam darah sudah bercampur dengan zat-zat lainnya yang dihasilkan karena proses metabolisme tubuh, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemeriksaan darah. Biasanya untuk pemeriksaan darah yang digunakan untuk memastikan apakah sipengguna merupakan pencandu atau tidak.

8. Bahwa seseorang yang memakai narkotika, efek langsung yang dirasakan pengguna adalah dirinya akan merasa lebih semangat, lebih percaya diri, lebih berani, tidak merasakan lapar, tidak bisa tidur dan apabila sudah ketergantungan maka si pengguna akan menjadi lemah dalam berfikir.
9. Bahwa akibat yang dapat dilihat pada perubahan fisik pengguna narkotika terus menerus (pecandu narkotika) adalah berat badan terus menurun, menimbulkan kerusakan jaringan otak, menjadi paranoid, curiga, ketakutan bahkan bisa menjadi gila atau berujung pada kematian karena pembuluh darah pecah.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fendik Putro Yugo Mauk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Caba PK di Jember lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan infanteri di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 527 Lumajang kemudian pada tahun 1997 di mutasikan ke Korem 083/Malang selanjutnya pada tahun 2000 di mutasikan lagi di Kodim 0824/Jember sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 21950062551175 Jabatan Ba Kodim 0824/Jember.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi Militer pada tahun 1996 di Timor-Timur dan telah mendapatkan penghargaan atau tanda jasa berupa SLK VIII, SLK XVI, SLK XXIV dan SL Seroja.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Honda CRV Nopol P 888 KD dari Kantor Kodim 0824/Jember dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan Terminal Tawang Alun tiba-tiba Saksi-3 Kopda Suprianto menghampiri Terdakwa dan berkenalan, kemudian menumpang pulang ke Tanggul. Selama dalam perjalanan pulang Saksi-3 Kopda Suprianto menceritakan kalau dirinya sedang dikejar oleh kelompoknya Habib Haidar karena menggelapkan Mobil Xenia tahun 2012 warna putih. Setelah tiba diperempatan jalan Saksi-3 Kopda Suprianto meminta nomor Hp Terdakwa dan turun dari mobil milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengakui pernah mengonsumsi narkotika bersama Saksi-3 Kopda Suprianto di rumah Terdakwa, tetapi sikap Terdakwa yang tidak menyangkal atas keterangan Saksi-3 Kopda Suprianto yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-3 Kopda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suprianto dan Saksi-3 Kopda Suprianto. Terdakwa dan Terdakwa yang menyiapkan sabu-sabu serta alat bongnya adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di BAP Pom sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika bersama Saksi-3 Kopka Suprianto.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2014 Saksi-3 Kopda Suprianto datang menghubungi dan menemui Terdakwa dengan tujuan meminjam uang untuk beli susu namun oleh Terdakwa tidak dipinjam, Terdakwa hanya member uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira bulan Juni 2014 Saksi-3 Kopda Suprianto datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Xenia dan meminta Terdakwa mencari uang untuk menggadaikan mobil Xenia yang dibawa oleh Saksi-3 Kopda Suprianto.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto.
7. Bahwa saat dipenyidikan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang pada sekira bulan Juni 2014 di dalam mobil saat parkir di pinggir sungai Pondok Dalem. Terdakwa dan Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) botol kaca ukuran sedang yang diatasnya dikasih dua lubang dimasukkan dua sedotan, yang satunya untuk di hisap dan yang satunya dihubungkan ke pipet kaca yang disulut dengan api supaya keluar asapnya, setelah Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kepala Terdakwa menjadi pusing. Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu-sabu yang digunakan karena yang membawa adalah Saksi-1 Sdr Find Sutanto.
8. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa di Laboraturuim Klinik Kes Ling Dinas Kesehatan Kab Jember yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine yang dibubuhi tandatangan oleh Terdakwa dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian terhadap sampel darah dan urine Terdakwa tersebut dilakukan penyegelan dan atau pembungkusan dihadapan Terdakwa yang dilakukan pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 pukul 23.00 Wib dan dibubuhi tandatangan Terdakwa dan penyidik.
9. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu disebabkan karena rasa ingin tahu Terdakwa dan menurutkan keinginan hawa nafsu saja.
10. Bahwa Terdakwa menderita penyakit nyeri tulang punggung akibat jatuh pada saat pendidikan, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa berobat ke RS Oen Surakarta sebanyak 3 (tiga) kali dan diberi obat surgam, diazepam dan rendik namun pengobatan ke RS Oen Surakarta dihentikan karena biaya yang cukup mahal. Kemudian sejak sekira tahun 2012 Terdakwa sering merasakan sesak napas yang berat sehingga hampir setiap hari Terdakwa mengkonsumsi obat asthma soho sebanyak 2 (dua) butir sehari dan pada saat akan diambil urine dan darah oleh petugas, Terdakwa baru meminum obat asthma soho.
11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa ekstasi tidak boleh dikonsumsi tanpa seijin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya meskipun telah diperingatkan untuk menghindari narkoba oleh setiap atasan pada saat jam komandan.
12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M.S.Handajani, MSi D.Fm Apt NRP 55100458 tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut didapatkan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah negative tidak mengandung narkotika dan psikotropika, yang membuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada sekira bulan Juni 2014.

b) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Serma Fendik Putro Yugo, yang diambil oleh petugas disertai dengan dengan Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine tertanggal 23 Juni 2014 yang dibubuhi tandatangan Terdakwa, petugas dan saksi-saksi, kemudian urine dan darah yang diambil tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan yang disertai Berita Acara pembungkusan dan penyegelan, sehingga membuktikan bahwa pengambilan darah dan urine Terdakwa tersebut telah dilakukan sesuai prosedur /ketentuan hukum yang berlaku.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi, sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Kopda Suprianto, sebagai berikut :

a. Bahwa cat dinding rumah Terdakwa berwarna ungu bukan kuning dan kursi tamu di ruang tamu Terdakwa berwarna krem bukan hijau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-3 Kopda Suprianto tidak dapat menerangkan warna dinding rumah dan kursi tamu Terdakwa secara pasti adalah hal yang wajar karena pada saat Saksi-3 Kopda Suprianto bertamu kerumah Terdakwa tujuannya bukanlah untuk membahas warna dinding rumah ataupun warna kursi di ruang tamu Terdakwa, sehingga Saksi-3 Kopda Suprianto tidak terlalu memperhatikannya. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim.

b. Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi-3 Kopda adalah sekira 10 (sepuluh) s.d 15 (limabelas) km yang dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sepeda motor sekira 15 (limabelas) s.d 17 (tujuhbelas) menit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disangkal hanyalah mengenai jarak tempuh saja yang masing-masing mempunyai perkiraan yang berbeda karena saat menempuh jarak tersebut tentunya dengan kecepatan yang berbeda pula, sedangkan untuk keterangan jarak rumah antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-3 Kopda Suprianto keduanya bersesuaian yaitu sekira 10 (sepuluh) km s.d 15 (lima belas) km. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima dan keterangan Saksi-3 Kopda Suprianto juga dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saks-4 Pelda Sukarno, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu saat dilakukan pemeriksaan di staf 1 intel karena Terdakwa sedang dalam keadaan bingung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak didukung dengan alasan yang kuat dan dan keterangan saksi lainnya serta merupakan upaya Terdakwa untuk mencari pembenaran saja, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fendik Putro Yugo Mauk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Caba PK di Jember lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan infanteri di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 527 Lumajang kemudian pada tahun 1997 di mutasikan ke Korem 083/Malang selanjutnya pada tahun 2000 di mutasikan lagi di Kodim 0824/Jember sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 21950062551175 Jabatan Ba Kodim 0824/Jember.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer pada tahun 1996 di Timor-Timur dan telah mendapatkan penghargaan atau tanda jasa berupa SLK VIII, SLK XVI, SLK XXIV dan SL Seroja.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Honda CRV Nopol P 888 KD dari Kantor Kodim 0824/Jember dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan Terminal Tawang Alun, tiba-tiba Saksi-3 Kopda Suprianto menghampiri Terdakwa dan berkenalan, kemudian menumpang pulang ke Tanggul. Setelah tiba diperempatan jalan Saksi-3 Kopda Suprianto meminta nomor Hp Terdakwa dan turun dari mobil milik Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 Kopda Suprianto ditelpon Terdakwa supaya datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl Achmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember. Saklsi langsung berangkat kerumah Terdakwa dan tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto di suruh masuk ke ruang tamu, Terdakwa sudah menunggu dan Saksi-3 Kopda Suprianto melihat diatas meja telah tersedia alat bong dan sabu-sabunya. Kemudian Terdakwa menyiapkan sabu-sabu tersebut dengan cara alat bong (botol yang terbuat dari kaca) diisi air selanjutnya pipet di letakkan di atasnya dan pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto ditawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan di dalam bong tersebut, selanjutnya Saksi-3 Kopda Suprianto menghisap secara bergantian dengan Terdakwa. Setelah Saksi-3 Kopda Suprianto menghisap sebanyak 6 (enam) kali tiba-tiba bong tersebut terjatuh dan pecah. Kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto menanyakan kepada Terdakwa dimana Saksi-3 Kopda Suprianto bisa membeli alat hisap tersebut untuk menggantikan bong yang dipecahkan Saksi, tetapi dijawab Terdakwa tidak apa-apa tidak masalah, bong itu pemberian dari teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 Kopda Suprianto ngobrol sebentar dengan Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib pamit pulang ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2014 Saksi-3 Kopda Suprianto datang menghubungi dan menemui Terdakwa dengan tujuan meminjam uang untuk beli susu namun oleh Terdakwa tidak dipinjami, Terdakwa hanya memberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira bulan Juni 2014 Saksi-3 Kopda Suprianto datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Xenia dan meminta bantuan Terdakwa mencari uang untuk menggadaikan mobil Xenia yang dibawa oleh Saksi-3 Kopda Suprianto.
7. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam mobil saat parkir di pinggir sungai Pondok Dalem bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto dengan menggunakan 1 (satu) botol kaca ukuran sedang yang diatasnya dikasih dua lubang dimasukkan dua sedotan, yang satunya untuk di hisap dan yang satunya dihubungkan ke pipet kaca yang disulut dengan api supaya keluar asapnya, setelah Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa menjadi pusing. Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu-sabu yang digunakan karena yang membawa adalah Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu disebabkan karena rasa ingin tahu Terdakwa dan menurutkan hawa nafsu belaka.
9. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib di ruangan kantor staf Intel Kodim 0824/Jember, Saksi-4 Pelda Sukarno mendapat perintah dari Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari Yonif 515/9/2 Kostrad tentang keterlibatan Terdakwa menggunakan narkoba. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba Gol 1 jenis sabu bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto di dalam mobil pada saat mobil berhenti dipinggir jalan raya di daerah Pondok Dalem Kec Tanggul Kab Jember.
10. Bahwa benar selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, oleh Saksi-4 Pelda Sukarno membuat resume dan melaporkan kepada Dandim selaku Anjum, kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa di Laboraturuim Klinik Kes Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Jember yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine yang dibubuhi tandatangan oleh Terdakwa dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sampel darah dan urine Terdakwa tersebut dilakukan penyegelan dan atau pembungkusan dihadapan Terdakwa selanjutnya dibubuhi tandatangan Terdakwa dan penyidik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M. S. Handajani, MSi DFM Apt NRP 55100458 Terdakwa, tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) dan darah (4843/2014/NNF) a.n Serma Fendik Yugo disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) Terdakwa didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah (4843/2014/NNF) tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
13. Bahwa benar Terdakwa menderita penyakit nyeri tulang punggung akibat jatuh pada saat pendidikan, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa berobat ke RS Oen Surakarta sebanyak 3 (tiga) kali dan diberi obat surgam, diazepam dan rendik namun pengobatan ke RS Oen Surakarta dihentikan karena biaya yang cukup mahal. Kemudian sejak sekira tahun 2012 Terdakwa sering merasakan sesak napas yang berat sehingga hampir setiap hari Terdakwa mengkonsumsi obat asthma soho sebanyak 2 (dua) butir sehari.
14. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 menerangkan isi surat rujukan dari RS dr Oen Surakarta adalah tentang pengiriman penderita a.n Sdr Fendik (Terdakwa) yang ditujukan kepada dr Achdiat Agoes DSS tetapi tidak terbaca tanggalnya karena buram. Menurut Saksi Tambahan-1 dari rujukan diketahui penderita mengeluhkan adanya penyakit yang menimbulkan nyeri, kemudian terhadap penderita telah diberikan 3 (tiga) jenis obat yaitu surgam untuk penghilang rasa nyeri, diazepam yang termasuk dalam golongan psikotropika yang berfungsi untuk anti kejang dan rendik berfungsi untuk anti pembekuan darah (mencairkan darah yang beku), namun ketiga jenis obat tersebut bila dilakukan tes di laboratorium narkotika obat-obatan tersebut tidak akan menimbulkan hasil tes positif amphetamine.
15. Bahwa benar komposisi yang terkandung dalam obat asthma soho yang sering dikonsumsi Terdakwa sejak sekira tahun 2012 adalah mengandung ephedrine 12,5 mg, theophylline 125 mg berfungsi untuk meringankan dan mengatasi sesak nafas. Ephedrine yang terkandung pada asthma soho tidak mengandung Amphetamine namun apabila dikonsumsi secara terus menerus kemungkinan akan menimbulkan hasil tes mirip Amphetamine sehingga harus dilakukan tes konfirmasi ke laboratorium BNN atau laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kemenkes untuk dapat meyakinkan apakah hasil yang muncul tersebut merupakan zat narkotika atau bukan.
16. Bahwa benar seseorang yang mengkonsumsi obat asthma soho secara terus menerus, kemungkinan dapat menghasilkan tes yang mirip dengan amphetamine. Oleh karenanya untuk memastikan hasil pemeriksaan tersebut positif false (positif meragukan) atau tidak, maka tim pemeriksa akan mengajukan tes konfirmasi yaitu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya penegasan hasil positif false dari pengujian awal.
17. Bahwa benar setelah Majelis Hakim menunjukan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serma Fendik Yugo, Saksi Tambahan-1 menyatakan bahwa surat tersebut diterbitkan oleh institusi yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Kemenkes dan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serma Fendik Yugo menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

18. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 juga menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan ini tidak ada kaitannya dengan kebiasaan Terdakwa mengkonsumsi obat asthma soho, karena pada hasil pemeriksaan urinenya secara jelas tertera uji pendahuluan positif metafetamine dan pada uji konfirmasi positif metafetamine juga, sehingga setelah melalui tes uji konfirmasi pemeriksa berkeyakinan urine Terdakwa mengandung bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
19. Bahwa benar untuk mengetahui seseorang telah menggunakan narkotika atau tidak, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap urine, darah dan rambut yang hasilnya tidak selalu sama. Pada golongan amphetamine dan metamfetamin kandungan narkotika dalam cairan urine dapat bertahan selama 1 (satu) sampai 4 (empat) hari, tetapi selama jangka waktu 2 (dua) hari kandungan narkotika lebih terkonsentrasi atau tidak ada manipulasi tetapi setelah satu minggu hasilnya pasti negative. Sedangkan kandungan narkotika dalam darah bervariasi karena dipengaruhi banyak faktor sehingga hanya dapat terdeteksi selama 2 (dua) s.d 48 (empat puluh delapan) jam, karena bila lebih dari 2 (dua) hari kandungan narkotika dalam darah sudah bercampur dengan zat-zat lainnya yang dihasilkan karena proses metabolisme tubuh, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemeriksaan darah. Biasanya untuk pemeriksaan darah yang digunakan untuk memastikan apakah sipengguna merupakan pencandu atau tidak.
20. Bahwa benar seseorang yang memakai narkotika, efek langsung yang dirasakan pengguna adalah dirinya akan merasa lebih semangat, lebih percaya diri, lebih berani, tidak merasakan lapar, tidak bisa tidur dan apabila sudah ketergantungan maka si pengguna akan menjadi lemah dalam berfikir.
21. Bahwa benar akibat yang dapat dilihat pada perubahan fisik pengguna narkotika terus menerus (pecandu narkotika) adalah berat badan terus menurun, menimbulkan kerusakan jaringan otak, menjadi paranoid, curiga, ketakutan bahkan bisa menjadi gila atau berujung pada kematian karena pembuluh darah pecah..
22. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui ekstasi tidak boleh dikonsumsi tanpa seijin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya meskipun telah diperingatkan untuk menghindari narkoba oleh setiap atasan pada saat jam komandan.
23. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti pemeriksaan di persidangan Terdakwa tampak sehat, tidak lemas dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik.
24. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan tentang fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kecuali unsur setiap orang.

Terhadap keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa Pledoi yang disampaikan merupakan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan dalam Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis akan menanggapinya secara bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pencabutan keterangan Saksi-3 Kopda Suprianto yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2015 adalah tidak sesuai dengan syarat sahnya surat pernyataan (yang harus tanpa adanya paksaan dari siapapun) karena Saksi-3 Kopda Suprianto dalam membuat surat pernyataan tersebut adalah atas permintaan PH Saksi-3 di hadapan petugas POM, dengan demikian pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut tidak benar-benar dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Surat pernyataan tersebut juga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis mengemukakan pendapatnya bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 20 Mei 2015 yang diberi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dibubuhi tandatangan Terdakwa tersebut adalah sah dan telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena tujuan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut adalah untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sebagaimana pendapat Dr Sudikno Mertokusumo, S.H yang menyatakan bahwa alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2015 tersebut telah sah dan dapat mendukung pembuktian dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam pembuktian Oditur Militer dalam terkesan sangat dipaksakan karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun baik bersama Saksi-3 Kopda Suprianto dan Saksi-1 Sdr Find. Dihubungkan dengan hasil laboratorium Terdakwa yang menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina adalah karena Terdakwa sering mengkonsumsi obat asthma soho

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengandung ephedrine, sehingga hasil lab Terdakwa termasuk dalam kategori positif ragu-ragu dan menurut undang-undang harus dilakukan tes konfirmasi. Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa apabila dalam hal tes narkoba antara tes urine maupun darah, hasil yang lebih akurat dan pasti adalah dengan menggunakan tes darah.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Pelda Sukarno yang menerangkan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu pada sekira bulan Juni 2014 bersama Saksi-1 Sdr Find dan keterangan Terdakwa dalam BAP di POM yang menerangkan telah menggunakan sabu-sabu di dalam mobil bersama dengan Saksi-1 Sdr Find adalah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) dan darah (4843/2014/NNF) a.n Serma Fendik Yugo yang menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) Terdakwa didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah (4843/2014/NNF) tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Selanjutnya mengenai keragu-raguan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengenai hasil laboratorium tes urine Terdakwa yang menyatakan masih harus dilakukan tes konfirmasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) dan darah (4843/2014/NNF) a.n Serma Fendik Yugo diketahui telah melalui uji pemastian (konfirmasi test) yang secara jelas telah tertera pada kolom pemeriksaan hasil laboratorium yaitu adanya uji pendahuluan dan uji konfirmasi. Kemudian sesuai keterangan Saksi Tambahan-1 pada saat pemeriksaan di persidangan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 3940/NNF/2014/NNF/2013 tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) dan darah (4843/2014/NNF) a.n Serma Fendik Yugo, Saksi Tambahan-1 secara tegas menerangkan bahwa pengujian darah dan urine Terdakwa telah melalui uji konfirmasi dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Juknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Oditur Militer dalam pembuktiannya tidak didukung oleh alat bukti yang cukup atau minimal pembuktian sesuai pasal 185 KUHAP dan atau pasal 173 UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa Oditur Militer dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 173 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, pembuktian tersebut telah memenuhi syarat pembuktian negative (minimum pembuktian). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

5. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis sebagai berikut :

- a) Menyatakan Terdakwa a.n Serma Fendik Puto Yugo Nrp 21950062551175 , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-12 Surabaya pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan.
- b) Membebaskan Terdakwa a.n Serma Fendik Putro Yugo Nrp 21950062551175 Ba kodim 0824 Jember dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan (ontslaag van alle Rechtsvervolging).
- c) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pada surat dakwaan yang telah didakwakan Oditur Militer III-12 Surabaya.
- d) Menolak seluruh dalil-dalil Oditur Militer III-12 Surabaya dalam tuntutanannya dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- e) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
- f) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.
- g) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan sebagai prajurit TNI di institusi TNI AD.

Terhadap permohonan Terdakwa secara pribadi yang menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan di institusi TNI AD, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya dibawah nanti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

a. Jawaban atas pembelaan (Replik) Oditur Militer secara tertulis tanggal 6 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer menyatakan dalam menanggapi pledoi Penasihat hukum Terdakwa terhadap keterbuktian unsur-unsur, Oditur Militer tetap pada pembuktian yang telah dituangkan dalam tuntutan.

2. Bahwa dalam pembuktiannya Oditur Militer menyatakan bahwa pembuktian unsur-unsur dakwaan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena para saksi yang dihadirkan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslafor Cabang Surabaya No :3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 telah saling bersesuaian, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa selanjutnya Oditur Militer menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

a) Menolak secara keseluruhan pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.

b) Menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer No : Sdak/49/K/AD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Tuntutan Oditur Militer No : Tut/82/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 sah dan memenuhi syarat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer.

d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, dan telah ditanggapi bersamaan dengan keberatan Penasihat Hukum diatas maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

b. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan prosedur pengambilan urine dan darah Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 tidak sesuai ketentuan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan psikotropika. Pengambilan urine dan darah Terdakwa tidak dilakukan langsung di laboratorium yang ditunjuk oleh undang-undang, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 tidak sah dan batal demi hukum.

Atas duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas perkara (BAP) Terdakwa maka Majelis Hakim menilai proses pengambilan urine dan darah Terdakwa adalah sah dan telah sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 71 UU No 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Pelaksanaan pengambilan urine dan darah Terdakwa dilakukan oleh petugas medis dan pelaksanaannya dilakukan dihadapan penyidik, kemudian di buatkan Berita Acara pengambilan serta penyegekan urine dan darah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkap No 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan pada Labfor Polri. Dengan demikian duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan.

2. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan mengenai hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh Hakim pengadilan Militer hanyalah mencakup pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam KUHPM saja, tidak untuk tindak pidana umum atau khusus, karena merupakan kewenangan atau ranah hukum administrasi prajurit TNI.

Terhadap duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 26 KUHPM secara jelas dan tegas menjelaskan bahwa Hakim yaitu Hakim Militer berwenang untuk menjatuhkan pidana tambahan antara lain berupa pemecatan dari dinas militer dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim Militer bukan saja atas dasar kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHPM, tetapi juga atas dasar setiap kejahatan umum maupun militer atas dasar alasan layak atau tidaknya prajurit tersebut untuk terus dapat mengabdikan dirinya dalam dinas kemiliteran, bahkan penjatuhan pidana tambahan dalam putusan pengadilan juga dapat digunakan sebagai dasar atau alasan seorang prajurit di berhentikan dengan tidak hormat (BTDH) sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) huruf a PP Nomor : 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Dengan demikian duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim ditolak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang terdiri dari:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Alternatif kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.
- Unsur ke-2 : Narkotika golongan I
- Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : setiap orang.
- Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
- Unsur ke-3 : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fendik Putro Yugo Mauk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Caba PK di Jember lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan infanteri di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 527 Lumajang kemudian pada tahun 1997 di mutasikan ke Korem 083/Malang selanjutnya pada tahun 2000 di mutasikan lagi di Kodim 0824/Jember sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 21950062551175 Jabatan Ba Kodim 0824/Jember.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Honda CRV Nopol P 888 KD dari Kantor Kodim 0824/Jember dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan Terminal Tawang Alun tiba-tiba Saksi-3 Kopda Suprianto menghampiri Terdakwa dan berkenalan, kemudian menumpang pulang ke Tanggul. Selama dalam perjalanan pulang Saksi-3 Kopda Suprianto menceritakan kalau dirinya sedang dikejar oleh kelompoknya Habib Haidar karena menggelapkan Mobil Xenia tahun 2012 warna putih. Setelah tiba diperempatan jalan Saksi-3 Kopda Suprianto meminta nomor Hp Terdakwa dan turun dari mobil milik Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 Kopda Suprianto ditelpon Terdakwa agar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember, sekira pukul 22.00 Wib tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto di suruh masuk ke ruang tamu, Terdakwa sudah menunggu dan Saksi-3 Kopda Suprianto melihat diatas meja telah tersedia alat bong dan sabu-sabunya. Kemudian Terdakwa menyiapkan sabu-sabu tersebut dengan cara alat bong (botol yang terbuat dari kaca) diisi air selanjutnya di letakkan pipet di atasnya dan pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto ditawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan di dalam bong tersebut, selanjutnya Saksi-3 Kopda Suprianto menghisap secara bergantian dengan Terdakwa. Setelah Saksi-3 Kopda Suprianto menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan tiba-tiba bong tersebut terjatuh dan pecah, kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto menanyakan kepada Terdakwa dimana Saksi-3 Kopda Suprianto bisa membeli alat hisap tersebut untuk mengganti bong dipecahkan Saksi, dijawab Terdakwa tidak apa-apa tidak masalah, bong itu pemberian dari teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 Kopda Suprianto ngobrol sebentar dengan Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib pamit pulang ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.
5. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam mobil saat parkir di pinggir sungai Pondok Dalem bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto dengan menggunakan 1 (satu) botol kaca ukuran sedang yang diatasnya dikasih dua lubang dimasukkan dua sedotan, yang satunya untuk di hisap dan yang satunya dihubungkan ke pipet kaca yang disulut dengan api supaya keluar asapnya, setelah Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kepala Terdakwa menjadi pusing. Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu-sabu yang digunakan karena yang membawa Saksi-1 Sdr Find Sutanto.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu disebabkan karena rasa ingin tahu Terdakwa dan mengikuti hawa nafsu Terdakwa saja.
7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui ekstasi tidak boleh dikonsumsi tanpa seijin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya meskipun telah diperingatkan untuk menghindari narkoba oleh setiap atasan pada saat jam komandan.
8. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu: "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-1 dakwaan alternative kesatu "setiap penyalah guna", dan untuk itu pembelaan Penasihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternative kesatu, yaitu "Narkotika Golongan I", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 di bedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 Kopda Suprianto ditelpon Terdakwa agar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl Achmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember, sekira pukul 22.00 Wib tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto di suruh masuk ke ruang tamu, Terdakwa sudah menunggu dan Saksi-3 Kopda Suprianto melihat diatas meja telah tersedia alat bong dan sabu-sabunya. Kemudian Terdakwa menyiapkan sabu-sabu tersebut dengan cara alat bong (botol yang terbuat dari kaca) diisi air selanjutnya di letakkan pipet di atasnya dan pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 Kopda Suprianto, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 Kopda Suprianto menghisap bergantian.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib di ruangan kantor staf Intel Kodim 0824/Jember, Saksi-4 Pelda Sukarno mendapat perintah dari Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari Yonif 515/9/2 Kostrad tentang keterlibatan Terdakwa menggunakan narkotika. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika Gol 1 jenis sabu bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto di dalam mobil pada saat mobil berhenti dipinggir jalan raya di daerah Pondok Dalem Kec Tanggul Kab Jember.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa di Laboraturuim Klinik Kes Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Jember yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine yang dibubuhi tandatangan oleh Terdakwa dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian terhadap sampel darah dan urine Terdakwa tersebut dilakukan penyegekan dan atau pembungkusan dihadapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diadukan pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 pukul 23.00 Wib yang dibubuhi tandatangan Terdakwa dan penyidik.

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M. S. Handajani, MSI DFM Apt NRP 55100458 Terdakwa, tanggal 1 Juli 2014 tentang pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) dan darah (4843/2014/NNF) a.n Serma Fendik Yugo disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine (4842/2014/NNF) Terdakwa didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah (4843/2014/NNF) tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan alternative kesatu, yaitu: "Narkotika Gol I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-2 dakwaan alternatif kesatu " Narkotika Golongan I ", dan untuk itu pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternative kesatu, yaitu "Bagi diri sendiri", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 Kopda Suprianto ditelpon Terdakwa agar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 9 Kec Umbulsari Kab Jember, sekira pukul 22.00 Wib tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto di suruh masuk ke ruang tamu, Terdakwa sudah menunggu dan Saksi-3 Kopda Suprianto melihat diatas meja telah tersedia alat bong dan sabu-sabunya. Kemudian Terdakwa menyiapkan sabu-sabu tersebut dengan cara alat bong (botol yang terbuat dari kaca) diisi air selanjutnya di letakkan pipet di atasnya dan pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-3 Kopda Suprianto ditawari Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan di dalam bong tersebut, selanjutnya Saksi-3 Kopda Suprianto menghisap secara bergantian dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam mobil saat parkir di pinggir sungai Pondok Dalem bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto dengan menggunakan 1 (satu) botol kaca ukuran sedang yang diatasnya dikasih 2 (dua) lubang dimasukkan 2 (dua) sedotan, yang satunya untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diidungkan ke pipet kaca yang disulut dengan api supaya keluar asapnya, setelah Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa menjadi pusing. Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu-sabu yang digunakan karena yang membawa Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan alternative kesatu, yaitu: "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-3 "bagi diri sendiri", dan untuk itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

Hakim dalam memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Mei 2014 di rumah Terdakwa dan sekira bulan Juni 2014 di dalam mobil parkir di pinggir sungai Pondok Dalem Jember.
2. Bahwa Menurut keterangan Saksi-4 Pelda Sukarno, Terdakwa dalam sehari-hari di Kesatuan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dan tidak menunjukkan keadaan seperti layaknya pecandu Narkoba, dan dikedinasan Terdakwa termasuk prajurit yang loyal. Demikian juga dengan keterangan Saksi-2 Sdri Rachel Sutanto yang menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu (narkoba).
3. Bahwa selama Terdakwa mengikuti pemeriksaan di persidangan Terdakwa tampak sehat, tidak lemas dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto dan Saksi-3 Kopda Suprianto adalah karena rasa ingin tahu dan coba-coba saja, sehingga Terdakwa mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang seenaknya tidak disiplin serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba golongan-1 secara tidak sah tersebut, hanya menurutkan keinginan hawa nafsu belaka.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra kesatuan dilingkungan TNI-AD khususnya kesatuan dimana Terdakwa berdinan yaitu Kodim 0824/Jember

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pengadilan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 Kopda Suprianto di rumah Terdakwa dan bersama Saksi-1 Sdr Find Bambang Sutanto di dalam mobil parkir di pinggir sungai Pondok Dalem Jember pada hakekatnya hanya untuk memenuhi hawa nafsu Terdakwa saja yang ingin tahu rasanya sabu-sabu.

- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain serta penekanan dari komandan satuan, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena dapat merusak mental dan jiwa penggunanya, sehingga sangat merugikan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungannya.

- Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari komandan satuannya tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan secara tegas telah diperingatkan tentang adanya ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika. Dengan adanya penekanan tersebut seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi narkotika karena apapun alasannya tidak dibenarkan apabila mengkonsumsi narkotika tanpa hak. Perbuatan Terdakwa tersebut selain dapat merusak mental, kejiwaan Terdakwa, juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya. Akan tetapi karena Terdakwa sudah berdinis di TNI selama 20 (dua puluh) tahun, masih memiliki loyalitas dan kinerja yang baik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta menyesali pebuatannya, kemudian berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti baru dua kali mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa belum termasuk sebagai Pecandu Narkotika, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab dan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
3. Terdakwa pernah melaksanakan operasi Militer pada tahun 1996 di Timor-Timur dan telah mendapatkan penghargaan atau tanda jasa berupa SLK VIII Tahun, SLK XVI Tahun, SLK XXIV Tahun dan SL Seroja.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak organ-organ tubuh dan syaraf manusia.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan diberi kesempatan untuk tetap berada dalam dinas militer. Oleh karenanya permohonan Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak dikuatirkan akan melarikan diri serta merusak atau menghilangkan barang bukti, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M.S.Handajani, MSi DFm Apt NRP 55100458 tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut didapatkan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah negative tidak mengandung narkotika dan psikotropika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar lampiran yang berisikan 2 foto urine dan darah Serma Fendik Putro Yugo.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Fendik Putro Yugo, Serma NRP 21950062551175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M.S.Handajani, MSi DFm Apt NRP 55100458 tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut didapatkan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah negative tidak mengandung narkoba dan psikotropika.

2) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Serma Fendik Putro Yugo

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Djundan, SH, MH Letkol Chk NRP 556536 dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H Mayor Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Nanang Chandra T, S.H. Sertu NRP 21040180940185, Anang Soefianto, S.H. ASN NIP 196709161997031003, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, SH

Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Muhammad Djundan, SH,MH

Letkol Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk NRP 622672

Panitera,

Ttd

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan

Ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)